

hah Konstit

## KETETAPAN Nomor 90/PUU-XII/2014

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 1 September 2014 dari Refki Saputra, Roni Saputra, Raysha Rahma, Carolus L Tindra Matunino K, dan Kiki Pranasari, pada hari Rabu, 3 September 2014, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Jumat, 12 September 2014, dengan Nomor 90/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa terhadap Permohonan Registrasi Nomor 90/PUU-XII/2011
     tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
    - Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 319/TAP.MK/2014 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 90/PUU-XII/2011, bertanggal 11 September 2014;
    - Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 320/TAP.MK/2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 2 Oktober 2014;
  - c. bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam sidang panel pemeriksaan pendahuluan pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2014 telah memberikan nasihat kepada para

nah Konstitus

- Pemohon untuk memperbaiki permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014 telah menerima surat dari para Pemohon yang dikirimkan melalui email jurupanggil@mahkamahkonstitusi.go.id yang pada pokoknya mencabut permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2014, telah menetapkan penarikan kembali Permohonan Nomor 90/PUU-XII/2014 beralasan menurut hukum;
- bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pemohon dapat menarik kembali permohonannya sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan, dan penarikan kembali tersebut mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **MENETAPKAN:**

## Menyatakan:

nah Konstit

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
- 2. Permohonan para Pemohon Nomor 90/PUU-XII/2014 perihal pengujian Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
- 3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat penarikan kembali permohonan dengan Registrasi Nomor 90/PUU-XII/2014 *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh

tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.20 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Arief Hidayat Anwar Usman

ttd. ttd.

Aswanto Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Muhammad Alim Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

Patrialis Akbar Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi